

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen AMDAL Oleh Pt Alas Sanggoro Yasa Consultans Dengan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sadikin, maka dari itu Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen AMDAL Oleh Pt Alas Sanggoro Yasa Consultans Dengan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sadikin dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 060/SP-Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin/XI-2020 pada tanggal 08 Desember 2020 dan berakhir kontrak pada tanggal 18 Desember 2020 telah memuat hak dan kewajiban para pihak dan telah sesuai dengan idealnya kontrak, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan jenis akta dalam Hukum Perdata dapat diketahui bahwa dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) dengan menyebutkan “*pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.*” Maka dapat disimpulkan bahwa baik akta otentik maupun akta dibawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya. Selain itu juga, terdapat perbedaan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik dengan akta di bawah tangan. Maka terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen AMDAL Oleh Pt Alas Sanggoro Yasa Consultans Dengan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sadikin yang dibuat secara di bawah tangan penulis berpendapat sebaiknya dapat dibuat secara otentik dikarenakan nominal dalam perjanjian yang tidak sedikit sehingga jika dibuat secara otentik maka dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, dan dapat menjadi alat bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi.

2. Dalam pelaksanaannya, faktor yang mempengaruhi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut adalah dalam pembuatan dokumen AMDAL terhadap pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman berdasarkan Surat Perjanjian No. 060/SP-Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin/XI-2020 yang pembayarannya tanpa uang muka, dan

pelaksanaannya mulai tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh (08-09-2020) dan selesai pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (18-12-2020) namun pada saat pemenuhan prestasi oleh debitur yang berjumlah Rp. 552.640.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) mengalami keterlambatan pembayaran hingga tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (03-05-2021) oleh pihak RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman dikarenakan alasan tidak cukupnya APBD Tahun 2020 sehingga hutang tersebut dianggarkan kembali pada APBD tahun 2021.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah adanya keterlambatan dalam pembayaran dikarenakan APBD yang belum cair atau sudah tutup buku pada tahun 2020 sehingga dana APBD tidak dapat dicairkan oleh Pemerintah Kota Pariaman, dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) antara antara antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, telah ditetapkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 102 hari kalender dan pembayaran yang tanpa uang muka harus dibayarkan pada tanggal delapan belas bulan desember tahun 2020 dengan perhitungan sudah adanya peruntukan dana APBD pada tahun

itu. Namun, dalam prakteknya, terdapat ketidaksesuaian waktu pembayaran dalam pembuatan dokumen AMDAL tersebut, menyebabkan susahnya beroperasi dana Perusahaan untuk proyek-proyek selanjutnya.

## **B. Saran**

1. Para pihak agar selalu mengikuti dan mentaati aturan-aturan dan perjanjian yang telah disepakati, serta memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Kepada Pemerintah Kota Pariaman dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sadikin mengupayakan untuk menghindari kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan sehingga meminimalisir kendala-kendala yang dapat menyebabkan terjadi dalam praktek pelaksanaan pekerjaan dan menghindari terjadinya kerugian.
3. Kepada Pemerintah Kota Pariaman dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kerjasama. Karena apabila melakukan wanprestasi, maka akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa, yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan proyek lain yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.